

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Terhadap Kebocoran Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Salma Ayu Nurmala^{1,*}, Sidi Ahyar Wiraguna¹

¹ Fakultas Hukum; Universitas Esa Unggul; e-mail: salmaynrmrml@student.esaunggul.ac.id, adipatiwiraguna@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: salmaynrmrml@student.esaunggul.ac.id

Submitted: 11/12/2025; Revised: 19/12/2025; Accepted: 05/01/2026; Published: 30/01/2026

Abstract

The integration of the Taxpayer Identification Number (NPWP) with the National Identity Number (NIK) has heightened the sensitivity of taxpayer data, obliging the Directorate General of Taxes (DJP) as data controller to comply with Indonesia's Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). However, the September 2024 breach of 6.6 million NPWP records raises legal accountability concerns. This study examines (1) the legal framework for NPWP data protection under the PDP Law and (2) DJP's liability for the breach. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, primary and secondary legal sources were analyzed qualitatively. Findings confirm that NPWP constitutes specific personal data, and DJP violated its accountability obligation under Article 47. Such violation warrants administrative sanctions per Article 57, yet no enforcement has occurred. The study concludes that DJP bears juridical responsibility and must be sanctioned to uphold the rule of law and protect citizens' constitutional right to privacy

Keywords: Legal accountability, Personal data protection, State accountability

Abstrak

Integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) meningkatkan sensitivitas data wajib pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pengendali data wajib mematuhi prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Namun, kebocoran 6,6 juta data NPWP pada September 2024 memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum DJP. Penelitian ini mengkaji (1) pengaturan perlindungan data NPWP menurut UU PDP dan (2) bentuk pertanggungjawaban DJP atas kebocoran tersebut. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil menunjukkan NPWP termasuk data pribadi spesifik yang wajib dilindungi, dan DJP terbukti melanggar kewajiban akuntabilitas sebagaimana Pasal 47 UU PDP. Pelanggaran tersebut seharusnya dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 57, tetapi hingga kini tidak ada penegakan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa DJP secara yuridis bertanggung jawab dan wajib dikenai sanksi guna menegakkan prinsip negara hukum serta melindungi hak konstitusional atas privasi.

Kata kunci: Tanggung jawab hukum, Perlindungan data pribadi, Akuntabilitas negara

1. Pendahuluan

Digitalisasi layanan publik di Indonesia telah membawa perubahan dalam pengelolaan data pemerintah, terutama dalam sektor perpajakan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berperan sebagai pengendali data (*Data Controller*) (Keamanan et al., 2024; Purnama & Della N., 2025). Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terintegrasi secara teknis dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (Rahmawati et al., 2025). Hal ini tidak hanya menghasilkan peningkatan efisiensi administratif, namun juga menimbulkan risiko besar terhadap keamanan data, karena kini NPWP tidak hanya berfungsi sebagai identifikasi administratif, melainkan bagian dari identitas pribadi wajib pajak.

Sebagai otoritas engara yang memegang kewenagan dalam menghimpun, mengelola, dan menyimpan data sensitif dalam jumlah besar, DJP berkewajiban untuk melindungi data NPWP sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang merupakan dasar utama dalam pengelolaan data pribadi dengan menekankan prinsip akuntabilitas, kerahasiaan, dan keamanan (Rinjani M & Firmansyah R, 2025). Kewajiban tersebut menjadi penting karena keamanan data NPWP merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28G Ayat (1) dan 28H Ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan hak atas privasi dan pelindungan data pribadi (Lustarini, 2022; Rianarizkiwati, 2022). Dengan demikian, kegagalan DJP dalam melindungi data pribadi warga negara tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional negara.

Namun, insiden kebocoran 6,6 juta data NPWP pada September 2024, yang mencakup NIK, alamat, email, dan data pajak lainnya yang diperjualbelikan di platform Breach Forums (Theodora, 2024), menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pelindungan hak atas privasi dan kegagalan dalam menjalankan kewajiban pelindungan atas data pribadi yang diamanatkan oleh UU PDP. Pasal 47 UU PDP secara tegas mengikat setiap pengendali data, termasuk institusi pemerintah seperti DJP untuk menunjukkan tanggung jawab atas segala pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Kegagalan dalam pemenuhan kewajiban tersebut berdampak pada penerapan sanksi administratif, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57, termasuk denda sebesar 2 persen dari pendapatan tahunan. Akan tetapi, hingga kini, investigasi yang dilakukan oleh Badan Diber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai langkah hukum utama belum memberikan kejelasan mengenai hasil, bentuk pertanggung jawaban, maupun penerapan sanksi hukum terhadap DJP sebagai pengendali data terkait kebocoran data NPWP tahun 2024 (Novellno, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi hukum yang telah hadir dengan realitas lemahnya perlindungan data pribadi dan penegakan hukum oleh institusi negara (Keamanan et al., 2024). Sebagai otoritas publik, DJP tidak dapat menghindari tanggung jawabnya atas pemenuhan

kewajibannya sebagai pengelola data publik yang harus tunduk pada prinsip akuntabilitas negara.

Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada sisi teknis keamanan sistem, kelembagaan pelindungan data di Indonesia, atau dampak sosial yang timbul akibat “kebocoran data NPWP”. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus membahas tanggung jawab hukum “DJP” sebagai pengendali data berdasarkan “UU PDP” dalam konteks “kebocoran data NPWP tahun 2024” masih sangat terbatas. Tanpa adanya analisis menyeluruh terhadap bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban hukum oleh “DJP”, maka ketentuan dalam “UU PDP” berisiko menjadi norma yang tidak memiliki daya paksa. Padahal, dalam teori hak atas privasi yang dirumuskan oleh Werren dan Brandeis 1980 serta teori akuntabilitas negara oleh George Jellinek 1905, institusi publik justru memiliki beban tanggung jawab besar karena mengelola data yang bersifat sensitif dalam kedudukannya sebagai pihak yang dipercaya oleh publik.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum “DJP” sebagai pengendali data dalam konteks “kebocoran data NPWP tahun 2024”, dengan mengacu pada “UU PDP” sebagai dasar hukum utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan pokok: (1) Bagaimana pengaturan perlindungan “data NPWP menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?” dan (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum “DJP menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap kebocoran data NPWP?” Kedua pertanyaan tersebut disusun untuk menghubungkan norma hukum positif, realitas kebocoran data, dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan digital.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif digunakan dengan memadukan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta regulasi pendukung lainnya, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2023 (Gunardi, 2022; Wiraguna, 2024). Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk membangun landasan teoritis dengan mengintegrasikan teori hak atas privasi yang dirumuskan oleh Werren dan Brandeis 1890 serta teori akuntabilitas negara oleh George Jellinek 1905 sebagai dasar atau pedoman penafsiran hukum terhadap kewajiban hukum terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pengendali data (Muhammin, 2020). Bahan hukum primer diperoleh dari dokumen resmi perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal-jurnal ilmiah dibidang hukum dan teknologi, buku-buku hukum, doktrin hukum, serta laporan media terpercaya terkait kasus kebocoran data NPWP tahun

2024. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan mengkaji keselarasan antara kewajiban hukum DJP sebagai pengendali data, dan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan data publik. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat menghasilkan kontribusi, baik dalam aspek teoritis maupun praktis untuk memperkuat penegakan UU PDP terhadap otoritas publik, sekaligus menjamin hak konstitusional warga negara di era pemerintahan digital (Qamar & Rezah, 2020; Widystuti et al., 2024).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Perlindungan Data NPWP Menurut UU No 27 Tahun 2022

Dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia, NPWP dan NIK telah terintegrasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2023, Pasal 2 Ayat (1a) yang secara tegas menetapkan bahwa NPWP bagi wajib pajak orang pribadi ditetapkan berdasarkan NIK (Azhara et al., 2025; Dolok, 2024). Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, NIK merupakan identitas tunggal yang melekat pada setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan bersifat unik (Rahmawati et al., 2025). Dengan demikian, Integrasi tersebut menjadikan NPWP tidak hanya berfungsi sebagai identitas administratif yang menunjukkan status wajib pajak, melainkan juga sebagai bentuk identitas pribadi wajib pajak.

Integrasi tersebut menempatkan data NPWP ke dalam klasifikasi data pribadi yang bersifat spesifik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PDP (Rahmawati et al., 2025). Klasifikasi ini didasarkan pada potensi risiko yang ditimbulkan apabila data tersebut disalahgunakan, seperti pencurian identitas atau penipuan keuangan, karena data NPWP berisi informasi kependudukan, keuangan, dan alamat yang secara langsung terkait dengan identitas sipil wajib pajak. Oleh karena itu, NPWP termasuk dalam kategori data yang harus dilindungi secara tegas dalam pengaturan UU PDP.

Kedudukan NPWP sebagai data spesifik memperkuat kewajiban hukum DJP sebagai pengendali data dalam melindungi data NPWP dengan menerapkan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Pasal 16 UU PDP menegaskan bahwa pelindungan data pribadi dilakukan sejak tahap perolehan, pengolahan, hingga penghapusan data. Sebagai institusi yang mengelola data nasional yang bersifat sensitif dalam skala besar, DJP berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh tahap pengelolaan data NPWP memenuhi prinsip-prinsip dasar pelindungan data pribadi, yaitu legalitas, keamanan, kerahasiaan dan akuntabilitas, (Lustarini, 2022; Sari et al., 2024). Prinsip-prinsip tersebut mengikat secara hukum dan dapat menimbulkan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Kewajiban tersebut diperkuat oleh Pasal 35 UU PDP yang menetapkan kewajiban bagi pengendali data untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan operasional yang memadai sesuai dengan tingkat risiko, seperti enkripsi, kontrol akses, dan audit keamanan berkala guna mencegah kebocoran, kehilangan, atau akses tidak sah terhadap data pribadi (Shafa Salsabila

& Sidi Ahyar Wiraguna, 2025). Ketentuan ini mewajibkan DJP bertanggung jawab atas sistem digital yang dikelola.

Dalam sektor perpajakan, kewajiban kerahasiaan terhadap data perpajakan telah lama diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan, yang menegaskan larangan mengungkapkan informasi wajib pajak kecuali dalam keadaan yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang. Namun, UU PDP memberikan landasan hukum yang lebih menyeluruh terhadap prinsip kerahasiaan tersebut dalam era pemerintahan digital (Djafar et al., n.d.). Pasal 36 UU PDP menegaskan bahwa kerahasiaan data pribadi harus dilindungi di setiap tahap pengelolaannya. Hal tersebut secara jelas menguatkan prinsip kerahasiaan perpajakan dalam pengelolaan pemerintahan digital. Dengan demikian, DJP tidak hanya berkewajiban untuk menaati aturan perajakan, tetapi juga wajib memenuhi kewajiban perlindungan data pribadi yang berlaku bagi seluruh pengendali data.

Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjadi dasar konstitusional dalam menjamin hak setiap warga negara atas privasi dan perlindungan data pribadi. Selain itu, teori hak atas privasi yang dirumuskan oleh Brandeis dan Warren pada tahun 1890, menegaskan bahwa hak atas privasi bukan sekedar kepentingan pribadi, melainkan juga hak hukum fundamental yang wajib dihormati dan dilindungi oleh seluruh pihak, termasuk oleh negara, melalui DJP (Martien, 2023). Dalam hal ini, negara wajib menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Ketika negara, melalui DJP, mengintegrasikan NPWP dengan NIK tanpa menjamin mekanisme perlindungan yang memadai, maka negara tidak hanya gagal menjalankan kewajiban administratif, namun secara bersamaan menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas privasi (Djafar et al., n.d.).

Dengan demikian, secara yuridis, NPWP memiliki kedudukan hukum sebagai data administrasi perpajakan yang diklasifikasikan dalam data pribadi spesifik yang dilindungi oleh UU PDP. Keterkaitannya dengan NIK meningkatkan sensitivitas dan risiko pelanggaran privasi, sehingga dalam pengelolaannya, DJP wajib mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi secara tegas. Sebagai institusi pemerintah yang mengelola data NPWP warga negara, DJP tidak hanya wajib menaati aturan perpajakan, tetapi juga pada kewajiban hukum perlindungan data pribadi yang bersifat menyeluruh dan berdasarkan hak asasi manusia. Tanpa perlindungan yang memadai, integrasi data menggunakan NIK dalam sistem perpajakan akan menimbulkan pelanggaran privasi dalam jumlah besar, sebagaimana terbukti dalam insiden kebocoran data NPWP pada September 2024 yang melibatkan jutaan wajib pajak.

3.2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum DJP Menurut Pasal 47 UU No 27 Tahun 2022 Terhadap Kebocoran Data NPWP

Sebagai otorita negara yang berperan sebagai pengendali data dalam sistem administrasi perpajakan nasional, DJP tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga memiliki kewajiban hukum yang mengikat dalam mengelola data pribadi wajib pajak. DJP wajib mematuhi prinsip akuntabilitas, yang menjadi salah satu landasan penting dalam sistem hukum perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU PDP (Cahyono, 2024; Karo

& Prasetyo, 2020). Ketentuan tersebut secara jelas menegaskan bahwa pengendali data memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pelindungan data pribadi, baik atas pelanggaran yang timbul secara internal maupun eksternal. Prinsip akuntabilitas tersebut mengikat DJP sebagai pengendali data, sehingga dalam insiden kebocoran data NPWP tahun 2024, DJP tidak dapat melepaskan kewajibannya hanya karena berstatus sebagai otoritas publik.

Kebocoran 6,6 juta data NPWP pada September 2024, termasuk NIK, alamat, email, dan informasi perpajakan lainnya yang diperjualbelikan di Breach forums senilai senilai US\$10.000 atau sekitar Rp152,96 juta, merupakan kebocoran yang berasal dari celah keamanan internal DJP (Nugroho, 2024).



Sumber: Kompas (2024)

Gambar 1. Kebocoran Data NPWP

1 "NIK",	"NPWP",	"NAMA",
2 _____,	_____>,	"JOKO WIDODO",
3 _____,	_____>,	"GIBRAN RAKABUMING RAKA",
4 _____,	_____>,	"KAESANG PANGAREP",
5 _____,	_____>,	"BUDI ARIE SETIADI",
6 _____,	_____>,	"SRI MULYANI INDRAWATI",
7 _____,	_____>,	"ASKOLANI",
8 _____,	_____>,	"YUSTINUS PRASTOWO",
9 _____,	_____>,	"FARCHAN NOOR RACHMAN",
10 _____,	_____>,	"PRATIKNO",
11 _____,	_____>,	"ERICK THOHIR",
12 _____,	_____>,	"MUHADJIR EFFENDY",
13 _____,	_____>,	"YAQUT CHOLIL QOMAS",
14 _____,	_____>,	"ZULKIFLI HASAN",
15 _____,	_____>,	"HADI TJAHHANTO, S.IP",
16 _____,	_____>,	"IR AIRLANGGA HARTARTO, MMT,MBA",
17 _____,	_____>,	"MADU SITUMEANG",
18 _____,	_____>,	"CATUR LESTIYO UTOMO",
19 _____,	_____>,	"MUHAMMAD ABDUL JAKIN",
20 _____,	_____>,	"SYAHRUL RAMADHAN",
21 _____,	_____>,	"ROTAMA YASA ROSARIO SAMOSIR",
22 _____,	_____>,	"MOHAMMAD MISBAHUL MUNIR",
23 _____,	_____>,	TUKIMIN,
24 _____,	_____>,	"VERA DEVITA SIREGAR",
25 _____,	_____>,	MULYADI,
26 _____,	_____>,	"LUKAS ADE WISMAJI",

Sumber: Kompas (2024)

Gambar 2. Sample Kebocoran Data Wajib Pajak

Hal tersebut menunjukkan bahwa DJP gagal memenuhi kewajiban untuk menerapkan langkah-langkah pengamanan yang memadai, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 UU PDP (Wiraguna & Barthos, 2025). Pasal tersebut mengharuskan pengendali data untuk menerapkan langkah teknis dan operasional sesuai dengan sifat dan risiko terhadap keamanan data pribadi. Mengingat data NPWP merupakan jenis data spesifik, maka DJP wajib menerapkan sistem keamanan yang kuat, karena kegagalan dalam melindungi data NPWP tidak terbatas pada aspek teknis, namun juga menunjukkan adanya kelalaian dalam sistem pengelolaan keamanan siber DJP (Azhara et al., 2025).

Kebocoran data tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal DJP tidak efektif, sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum administratif yang diamanatkan dalam Pasal 47 UU PDP (G et al., 2025). Hal ini secara otomatis memicu kewajiban penjatuhan sanksi oleh otoritas pengawas. Pasal 57 UU PDP memberikan dasar hukum dan kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data, pemusnahan data, hingga denda administratif maksimal 2 persen dari pendapatan tahunan terhadap pengendali data yang melanggar kewajiban pelindungan data pribadi (Cahyono, 2024; Widjaja & Cesarianti, 2024). Dalam kasus kebocoran data NPWP, sanksi administratif ini memiliki relevansi langsung karena kegagalan DJP dalam menjaga kerahasiaan data secara bersamaan melanggar Pasal 36 UU PDP dan Pasal 34 UU KUP. Namun, hingga saat ini, tidak ada langkah nyata dari Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai otoritas pengawas sementara untuk menjatuhkan sanksi tersebut terhadap DJP. Fenomena ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap institusi negara, meskipun UU PDP telah memberikan kewenangan tegas kepada otoritas pengawas.

Dalam perspektif teori pertanggung jawaban negara, kebocoran data NPWP bukan sekadar insiden teknis, melainkan pelanggaran terhadap hak konstitusional atas privasi, yang diatur dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Menurut Georg Jellinek, negara, melalui DJP sebagai pengendali data memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab ketika gagal melindungi hak warganya, termasuk hak atas privasi dengan menyediakan infrastruktur keamanan yang memadai (Cholidah, 2022). Oleh karena itu, pertanggungjawaban DJP tidak hanya terbatas pada penyempurnaan teknis dalam sistem, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban hukum yang nyata, termasuk kemungkinan kompensasi terhadap wajib pajak yang datanya bocor.

Pasal 2 ayat (1) UU PDP menegaskan bahwa seluruh pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi, termasuk badan publik, wajib mematuhi ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian, DJP tidak dapat melepaskan kewajibannya hanya karena statusnya sebagai otoritas publik. Justru sebaliknya, sebagai otoritas publik yang mengelola data sensitif dalam skala besar, DJP memiliki beban tanggung jawab yang lebih berat dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi (Wiraguna & Barthos, 2025).

Namun, terdapat tantangan dalam penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap DJP, yaitu ketiadaan Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang independent, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU PDP (Angnesia & Wiraguna, 2025; Widjaja & Cesarianti, 2024). Oleh karena itu, kebocoran data NPWP tahun 2024 menjadi momen penting untuk menguji efektivitas UU PDP terhadap institusi negara (Prawyra Sitorus, 2021). Tanpa penegakan hukum tegas terhadap DJP, maka UU PDP berisiko kehilangan legitimasi sebagai landasan hukum yang menjamin hak privasi warga negara. Pertanggungjawaban hukum DJP, baik dalam bentuk sanksi administratif, perbaikan sistem, maupun kompensasi, tidak hanya soal kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga soal pemulihkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, kegagalan DJP dalam melindungi data NPWP tidak hanya melanggar UU PDP, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum yang mewajibkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, mekanisme pertanggungjawaban terhadap DJP harus ditegakkan secara tegas sebagai bentuk nyata dari komitmen negara terhadap perlindungan data pribadi di era digital.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, “NPWP” yang telah terintegrasi dengan “NIK” termasuk data pribadi spesifik yang dilindungi secara tegas berdasarkan “UU PDP”, sehingga “DJP” sebagai pengendali data memiliki kewajiban hukum mnegikat untuk mematuhi prinsip legalitas, keamanan, kerahasiaan, dan akuntabilitas dalam seluruh tahap pengelolaannya. “Kebocoran 6,6 juta data NPWP pada September 2024” merupakan bentuk nyata kegagalan “DJP” dalam menjalankan kewajiban akuntabilitas, sesuai aturan yang ditetapkan dalam “Pasal 47 UU PDP”. Kegagalan tersebut merupakan bentuk pelanggaran administratif sekaligus pelanggaran terhadap hak konstitusional atas privasi warga negara yang dijamin “UUD 1945”. Oleh karena itu, otoritas pengawas harus menjatuhkan sanksi administratif sesuai Pasal “57 UU PDP”, tanpa memberikan pengecualian terhadap institusi negara. Namun, ketiadaan penegakan sanksi hingga kini menunjukkan lemahnya akuntabilitas institusi negara dalam melindungi data pribadi. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas oleh otoritas pengawas terhadap “DJP”, percepatan pembentukan “Lembaga Perlindungan Data Pribadi” yang independen, serta penguatan mekanisme keamanan siber dan transparansi dalam pengelolaan data perpajakan guna memulihkan kepercayaan publik dan menjamin efektivitas “UU PDP” sebagai instrumen pelindung hak konstitusional warga negara di era digital.

Daftar Pustaka

- Angnesia, K. M., & Wiraguna, S. A. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2(2), 176–187.

- Azhara, A., Devio, F., Rasul, R. M., Mhd, P., Syahrofi, T., Abdilla, N., Riau, U., Baru, K. P., Riau, P., Azhara, A., & Riau, U. (2025). *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Analisis Kebocoran Data NPWP dalam Sistem e-Government: Tinjauan Keamanan Informasi dan Kepercayaan Publik* QISTINA : Jurnal Multidisiplin Indonesia PENDAHULUAN Saat ini , digitalisasi merupakan suatu keniscayaan . 4(1), 981–996.
- Cahyono, J. (2024). *JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan*. 6(2), 330–339. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5443>
- Cholidah, U. (2022). *Ilmu Negara*. NoerFikri Offset.
- Djafar, W., Ruben, B., Sumigar, F., & Setianti, B. L. (n.d.). *No Title*.
- Dolok, E. I. (2024). *Tinjauan yuridis integrasi nik menjadi npwp*. 9, 1–18.
- G, S. D., L, S. O. P., & K, A. K. P. (2025). *Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP*. 4(2), 106–113.
- Gunardi. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Damera Press.
- Karo, R. P. . K., & Prasetyo, T. (2020). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Penerbit Nusa Media.
- Keamanan, K., Publik, D., Urgensi, D. A. N., Data, K., Era, D. I., & Digital, G. (2024). *Krisis keamanan data publik dan urgensi kedaulatan data di era governansi digital*. 1, 3–6.
- Lustarini, M. (2022). Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022 Mediodecci Lustarini. *Kominfo*, 1–15.
- Martien, D. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Mitra Ilmu.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Novellno, A. (2024). *Bareskrim Polri Koordinasi dengan BSSN Usut Dugaan Kebocoran Data NPWP*. CNN Indonesia.
- Nugroho, N. P. (2024). *DJP Sanggah Kebocoran Data NPWP, CISSReC: Lembaga Mana yang Punya Data Selengkap Itu?* Tempo.
- Prawyra Sitorus, H. R. (2021). *Tinjauan Hukum dan Upaya Pencegahan terhadap Kasus Kebocoran Data NPWP*. 48(2), 39–62.
- Purnama, L. Y., & Della N., D. T. (2025). Pengaruh Kebocoran Data Wajib Pajak Terhadap Kepercayaan dan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 436–446. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3795>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahmawati, D. S., Rosadi, S. D., & ... (2025). Implementasi Pelindungan Data Pribadi Berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Sistem Pemerintahan Berbasis *Media Hukum Indonesia* ..., 3(2), 739–749.
- Rianarizkiwati, N. (2022). Ius Constituendum Hak Atas Pelindungan Data Pribadi: Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 324–341. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1604>

- Rinjani M, A., & Firmansyah R. (2025). Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum, Volume 8 I(1)*, 70–83.
- Rosadi, S. D. (2023). *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Sinar Grafika.
- Sari, H. P., Mulyani, D. I., Nilamsari, M. A., Dimas, D., Sitorus, F., Harimurti, Y. W., & Madura, U. T. (2024). *EFEKTIVITAS HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI*. 2(11).
- Shafa Salsabila, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 145–157. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.736>
- Theodora, A. (2024). *Data Pajak Bocor, DJP dan Kemenkominfo Tak Boleh Lepas Tangan*. Kompas.
- Widjaja, G., & Cesarianti, F. M. (2024). *Jurnal Riset Ilmiah*. 1(4), 234–242.
- Widyastuti, T. V., Hamzani, A. I., & Aryani, F. D. (2024). *METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN BIDANG HUKUM*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wiraguna, S. A., & Barthos, M. (2025). *Hukum Privasi & Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Widina Media Utama.